

**Determinan Tindak Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali**

**Agnes Rafiva Nanda Utami<sup>1</sup>, Maria<sup>2</sup>, Indra Satriawan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Politeknik Negeri Sriwijaya

agnesrafivaaa@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the Determinants of Fraud Prevention in Village Fund Management in North Penukal District, PALI Regency. The population in this study were 13 villages in North Penukal District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency. The data collection technique used a questionnaire with respondents Village officials consist of the Village Financial Management Power Holder (PKPKD) is the village head, while the Village Financial Management Implementers (PPKD) are the village secretary, village treasurer, administrative and general head, planning head, government head, welfare head and service head. Based on the results of the study, the competence of village officials, internal control system, whistleblowing system and organizational commitment partially and simultaneously have a positive and significant effect on preventing fraud in village fund management. The Adjusted R Square value is 0.371, which means that the competence of village officials, internal control systems, whistleblowing systems and organizational commitment have an effect of 37.1% on preventing fraud in village fund management.*

**Keywords:** *Village Fund Management Fraud Prevention, Village Apparatus competence, Internal Control System, Whistleblowing System, Organizational Commitment.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan Tindak Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 desa di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan responden Perangkat desa terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala desa, sedangkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sekretaris desa, bendahara desa, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan. Data dianalisis dengan teknik regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* dan komitmen organisasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,371 yang berarti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* dan komitmen organisasi berpengaruh sebesar 37,1% terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa, kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Komitmen Organisasi

## PENDAHULUAN


Menurut Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021, Dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan/pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik, bidang pemberdayaan berupa insentif, pelatihan-pelatihan dan BUMDES. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, belanja lainnya sisa dari jumlah ADD yang digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

Dengan dana desa yang disediakan oleh pemerintah, *Indonesian Corruption Watch* (ICW) 2022 menyatakan dalam implementasinya masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa hal itu dapat mengarah pada kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), terkait tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Sektor. Gambar 1 menunjukkan jumlah pemetaan kasus berdasarkan sektor dan jumlah Tindak Korupsi di sektor desa tahun 2016-2022.



(a)



(b)

## Gambar 1. Jumlah Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor dan Tindak Korupsi di Sektor Desa Tahun 2016-2022

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022

Berdasarkan gambar (1,a), Kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada tahun 2022 sebanyak 155 kasus. Gambar (1,b), Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 2022, sebanyak 252 tersangka kasus korupsi dana desa. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 381 miliar.

Berikut ini tabel 1 tentang kasus korupsi dan kecurangan dana desa yang terjadi di provinsi Sumatera Selatan. Data ini diambil dari berbagai sumber, baik media elektronik maupun media cetak.

**Tabel 1. Catatan Kasus Kecurangan Dana Desa Di Sumatera Selatan**

No	Kasus kecurangan
1	Kasus korupsi dana desa sebesar 356 jt pada bidang pembangunan desa tahun Anggaran 2019-2020 kepala Desa Kurungan nyawa III kecamatan Buay madang Kabupaten Oku timur Sesuai dengan laporan hasil audit BPKP perwakilan prov sumsel nomor : PE.03.04/SR-493/PW07/5/2023 tanggal 25 oktober 2023. <a href="https://sumsel.bpk.go.id/2024/03/01/diduga-korupsi-dana-desa-rp-357-juta-mantan-pjs-kades-kurungan-nyawa-iii-oku-timur-jadi-tersangka/">https://sumsel.bpk.go.id/2024/03/01/diduga-korupsi-dana-desa-rp-357-juta-mantan-pjs-kades-kurungan-nyawa-iii-oku-timur-jadi-tersangka/</a>
2	Kasus korupsi dana desa sebesar 898 jt untuk kepentingan pribadi dan foya-foya mantan kepala desa ngesti karya, musi rawas, sumatera selatan berdasarkan keputusan pengadilan negeri Palembang tanggal 31 mei 2023. <a href="https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6751242/eks-kades-di-sumsel-korupsi-dana-desa-untuk-open-bo-divonis-6-tahun-bui">https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6751242/eks-kades-di-sumsel-korupsi-dana-desa-untuk-open-bo-divonis-6-tahun-bui</a>
3	Kasus korupsi dana desa sebesar 378 jt untuk kepentingan pribadi dengan modus membuat proyek fiktif mantan kepala desa sumber rejo kecamatan selat penuguan kabupaten banyuasin berdasarkan keputusan kejarri banyuasin tanggal 20 juli 2023. <a href="https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/20/modus-proyek-fiktif-mantan-kades-di-banyuasin-diduga-korupsi-dana-desa-hasilnya-dipakai-untuk-ini">https://sumsel.tribunnews.com/2023/07/20/modus-proyek-fiktif-mantan-kades-di-banyuasin-diduga-korupsi-dana-desa-hasilnya-dipakai-untuk-ini</a>
4	Kasus korupsi dana desa sebesar 422 jt mantan kepala desa gunung megang kecamatan jarai kabupaten lahat berdasarkan keputusan jaksa tanggal 12 april 2023. <a href="https://humas.polri.go.id/2022/12/15/kasus-korupsi-dana-desa-gunung-megang-temui-titik-terang/">https://humas.polri.go.id/2022/12/15/kasus-korupsi-dana-desa-gunung-megang-temui-titik-terang/</a>
5	Kasus korupsi dana desa sebesar 570 jt mantan kepala desa kuripan selatan, kecamatan empat petulai dangku kabupaten muara enim berdasarkan keputusan kasi pidsus kejarri muara enim tanggal 17 juni 2022.

<a href="https://sumeks.disway.id/read/647777/mantan-kades-kuripan-selatan-dituntut-55-tahun#google_vignette">https://sumeks.disway.id/read/647777/mantan-kades-kuripan-selatan-dituntut-55-tahun#google_vignette</a>
---

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai referensi

Berdasarkan data tabel 1, kasus penyelewengan dana desa yang terjadi tahun (2022-2023) telah menciptakan catatan yang buruk untuk desa. *ICW* menyarankan pengawasan terhadap sektor anggaran desa harus diawasi dengan ketat, dan mendesak untuk menegatkan pengawasan terhadap perangkat desa. Fenomena kasus penyelewengan dana desa juga terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dana desa yang semula untuk kepentingan masyarakat desanya namun disalahgunakan oleh kepala desa. Menurut sumber yang dilansir pada <https://humas.polri.go.id/2023/03/31/unit-tipidkor-polres-pali-limpahkan-tersangka-danbarang-bukti-tahap-ii-dugaan-tindak-pidana-korupsi-penggunaan-dana-desa-dan-alokasi-dana-desa/> menyebutkan telah terjadi tindakan penyalahgunaan dana desa di Desa Purun kecamatan Penukal Kabupaten Penukal abab Lematang ilir yang dilakukan oleh kepala desa berinisial (AS) terbukti merugikan negara sebesar Rp635.411.113,00. (Enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah) dan berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) berdasarkan. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pali Nomor : B-680 / L.6.22 / Ft.1 / 03 / 2023, 28 Maret 2023 Tersangka atas nama (AS). Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan yang bersifat dapat merugikan banyak pihak. Pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dan desa dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi aparatur desa, peningkatan sistem pengendalian internal, memperkuat penerapan *Whistleblowing system* kepada aparatur desa, dan meningkatkan komitmen organisasi pada semua aparatur desa.

Pengelolaan dana desa dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Secara umum, kompetensi merupakan karakteristik individu seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai standar yang telah ditetapkan. Kompetensi aparatur desa merupakan hal penting dalam pengelolaan dana desa sebab kompetensi yang baik menunjang pengelolaan dana desa yang baik juga. Setidaknya dana desa yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Raharja & Sulistyowati (2023) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan dana desa selain kompetensi aparatur desa adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal diperlukan untuk meminimalisir kesalahan/kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal juga bertujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada lingkup pemerintahan, pengendalian internal dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) yang merupakan sebuah penerapan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan juga pada pemerintah daerah, yang diatur dalam PMK Nomor 200 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP memiliki lima unsur utama dalam penerapannya berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Shafira (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

*Fraud* dapat juga dicegah dengan adanya *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* adalah sistem pelaporan atau pengaduan kecurangan yang telah ataupun akan terjadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi/instansi. Sistem *whistleblowing* ini diharapkan mampu mendorong pihak terkait untuk berani bertindak dalam mencegah *fraud* sehingga dapat terminimalisir. Silvia & Surya (2023) menyatakan bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan *fraud* yaitu komitmen organisasi suatu hal yang memiliki peran dalam upaya pencegahan kecurangan dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk setiap orang disuatu organisasi, karena dengan rasa loyalitas yang dimiliki dengan berada di organisasi tersebut maka mereka akan mengedepankan tujuan- tujuan organisasi dan tidak melakukan suatu tindakan yang merugikan bagi organisasi Lestari dkk, (2021). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirahadi (2022) yang mengungkapkan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, ditemukan hasil yang inkonsistensi. Penelitian ini menggunakan unsur-unsur kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi. Untuk mengkaji tindak pencegahan *fraud* dana desa pada Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Determinan Tindak Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## TINJAUAN LITERATUR

### Audit Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2018) audit sektor publik merupakan suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Audit terhadap sektor publik sangat penting dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab sektor publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan sehingga dapat diketahui apakah pemanfaatan dari dana tersebut sesuai prosedur atau tidak.

## **Fraud Triangle Theory**

*Fraud Triangle* pertama kali dikemukakan oleh Cressey (1953) dalam (Suriyanti & Kuntandi, 2022) menyatakan ada tiga kondisi yang mendorong terjadinya *fraud* yaitu, peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Penjelasan lebih rinci tiga elemen dari *fraud triangle theory* (Sujeewa dkk., 2018) yaitu:

### a. Tekanan (*Pressure*)

Donald Cressey (1953) mengilustrasikan tekanan sebagai insentif yang dapat memotivasi seseorang untuk terlibat dalam *fraud*. Tekanan dapat disebabkan oleh masalah pribadi seperti masalah *financial*, kecanduan, atau tekanan dari lingkungan kerja. Manajemen atau karyawan mungkin berada di kondisi ditawari insentif atau dibawah tekanan untuk melakukan kecurangan.

### b. Peluang (*Opportunity*)

Motif untuk melakukan kecurangan dapat diciptakan oleh adanya tekanan. Namun, karyawan juga harus memahami bahwa dia memiliki peluang untuk melakukan kecurangan tanpa tertangkap. Peluang yang dirasakan ini merupakan elemen kedua dari *triangle fraud*. Cressey memiliki pandangan bahwa terdapat dua komponen peluang untuk melakukan pelanggaran, yaitu informasi umum dan keterampilan teknis.

### c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Elemen ketiga dari *fraud triangle* adalah rasionalisasi. Cressey menekankan bahwa rasionalisasi bukanlah sarana membenarkan kecurangan yang telah terjadi. Secara signifikan rasionalisasi adalah komponen penting sebelum kejahatan terjadi. Rasionalisasi merupakan bagian dari motivasi melakukan tindakan kejahatan. Seorang kriminal tidak memandang dirinya sebagai kriminal karena adanya pembenaran tindakan yang akan dilakukan.

## **Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa yang mengikuti pola keuangan daerah seperti di kabupaten, kota maupun provinsi yang terdiri dari pendapatan, pembiayaan dan belanja ditetapkan dalam APBDes yang dipertanggungjawabkan dan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota. Pengelolaan keuangan desa memuat prinsip-prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya aturan pengelolaan keuangan desa yang ada, maka pemerintah desa diharapkan mampu mengelola dana desa sesuai aturan dan anggaran yang telah ditetapkan.

## **Kompetensi Aparatur Desa**

Kompetensi merupakan sebuah kemampuan atau kapasitas yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat mengerjakan suatu tugas dengan baik dan benar. Kompetensi sangat dibutuhkan agar seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan benar, begitu pula dengan pegawai pemerintahan yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia yang menyatakan bahwa kompetensi diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya agar pegawai

pemerintahan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional, efektif, dan efisien (Rahaja & Sulistyowati, 2024)

### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal menurut COSO (2013), sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh pihak dewan direksi, manajemen, dan pihak lainnya yang disiapkan untuk memberikan keyakinan memadai sehubungan dengan tercapainya tujuan dari aktivitas operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Disamping itu dalam upaya penerapan pengendalian internal yang baik dan terukur, sektor pemerintah juga menerapkan hal yang berupa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). PMK Nomor 200 Tahun 2017 mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan.

### ***Whistleblowing system***

*Whistleblowing system* adalah sistem pelaporan pelanggaran untuk memudahkan siapapun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Pemendagri No 109 Tahun 2017). Penerapan *Whistleblowing system* menjadi suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan (Widyawati dkk., 2019)

### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan salah satu topik yang akan selalu menjadi tinjauan baik bagi sebuah organisasi maupun bagi para peneliti yang khususnya berfokus pada perilaku manusia. Komitmen Organisasional menjadi penting khususnya bagi organisasi dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi, dan sejauh mana karyawan tersebut berniat untuk memelihara keanggotaannya terhadap organisasi maka dapat diukur pula sebaik apa komitmen seorang (Yusuf & Syarif, 2018)

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2023:2) bahwa “metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan serta kegunaan tertentu”. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner karena lebih efisien bila ingin tahu pasti yang akan diukur. Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sampling jenuh, sampling jenuh adalah sampel yang bila ditambah jumlahnya, tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Sampel pada penelitian ini adalah perangkat desa yang terdiri dari 13 desa pada Kecamatan Penukal Utara di Kabupaten PALI. Kriteria responden pada

penelitian ini adalah perangkat desa yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa yaitu Perangkat desa terdiri dari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala desa, sedangkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sekretaris desa, bendahara desa, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (multiple regression), yaitu menganalisis pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program Komputer Statistical Product and Service Solutions (SPSS) Versi 25.

Hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini mengajukan hipotesis :

H<sub>1</sub> : Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

H<sub>2</sub> : Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

H<sub>3</sub> : *Whistleblowing System* Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

H<sub>4</sub> : Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

H<sub>5</sub> : Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	104	32	40	38.69	1.595	
Sistem Pengendalian Internal (X2)	104	39	50	46.94	2.433	
<i>Whistleblowing system</i> (X3)	104	29	45	39.66	2.653	
Komitmen Organisasi (X4)	104	15	25	22.71	1.432	
Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa (Y)	104	19	24	21.53	.824	
<b>Valid N (listwise)</b>	<b>104</b>					

Sumber: *Output* SPSS versi 25, 2024

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif tabel 2, diketahui bahwa nilai minimum jumlah jawaban responden yang mewakili 104 perangkat desa untuk

variabel kompetensi aparatur desa adalah sebesar 32. Nilai maksimum untuk jumlah jawaban responden sebesar 40 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 38,69 dan standar deviasi 1,595. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi kompetensi aparatur desa ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Nilai minimum dari jumlah jawaban responden yang mewakili 104 perangkat desa untuk variabel sistem pengendalian internal sebesar 39. Nilai maksimum atau nilai terbesar dari jumlah jawaban responden untuk sistem pengendalian internal sebesar 50. Nilai rata-rata dari total jawaban responden sebesar 46,94 dengan standar deviasi 2,433. Hasil dari nilai rata-rata dan nilai standar deviasi sistem pengendalian internal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Nilai terkecil dari jumlah jawaban responden yang mewakili 104 perangkat desa untuk komitmen organisasi berada pada nilai 29. Nilai tertinggi dari jumlah jawaban responden untuk *Whistleblowing system* adalah 45. Nilai rata-rata sebesar 39,66 dengan standar deviasi 2,653. Hasil nilai rata-rata dan nilai standar deviasi *Whistleblowing system* ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Komitmen Organisasi memiliki nilai minimum sebesar 15 untuk jumlah jawaban responden yang mewakili 104 perangkat desa dalam mengisi kuesioner dan nilai maksimum berada pada nilai 25. Nilai rata-rata (mean) dari jawaban kuesioner tersebut berada pada nilai 22,71 dengan standar deviasi 1,432. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi Komitmen Organisasi ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya. Pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa memiliki nilai minimum sebesar 19 untuk jumlah jawaban responden yang mewakili 104 perangkat desa. Nilai maksimum berada pada nilai 24. Untuk rata-rata (mean) berada pada nilai 21,53 dengan standar deviasi 0,824. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.64077434
	Most Extreme Differences	Absolute .072
	Positive	.072

	Negative	-.049
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data yang diolah (*Output SPSS 25*), 2024

Hasil pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dalam tabel 11 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p value*) atau nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) residual dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hal ini berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal sehingga data yang tersedia dapat digunakan dalam statistik untuk dianalisis lebih lanjut.

## 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	.733	1.365
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.602	1.662
	<i>Whistleblowing system</i> (X3)	.884	1.131
	Komitmen Organisasi (X4)	.745	1.342

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data yang diolah (*Output SPSS 25*), 2024

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* variabel X<sub>1</sub> yaitu sebesar 0,733 atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel X<sub>1</sub> yaitu sebesar 1,365 atau lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* variabel X<sub>2</sub> yaitu sebesar 0,602 atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel X<sub>2</sub> yaitu sebesar 1,662 atau lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* variabel X<sub>3</sub> yaitu sebesar 0,884 atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel X<sub>3</sub> yaitu sebesar 1,131 atau lebih kecil dari 10. Nilai *tolerance* variabel X<sub>4</sub> yaitu sebesar 0,745 atau lebih dari 0,10 dan nilai VIF variabel X<sub>4</sub> yaitu sebesar 1,342 atau lebih kecil dari 10. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antar variabel di dalam penelitian ini.

**3. Uji heteroskedastisitas**



**Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Sumber: *Output SPSS diolah, 2024*

Gambar 2 di atas tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heterokedastisitas atau dengan kata lain *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar). Hal ini mengindikasikan tidak terjadinya heterokedastisitas pada pola regresi sehingga model regresi layak dipakai.

**Uji Hipotesis**

**1. Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.884	1.861		4.237	.000
	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	.095	.047	.184	2.018	.046
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.084	.034	.247	2.452	.016
	Whistleblowing system (X3)	.083	.026	.266	3.200	.002
	Komitmen Organisasi (X4)	.121	.052	.211	2.332	.022

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data yang diolah (*Output SPSS 25*), 2024

Nilai konstanta sebesar 7,884 menunjukkan apabila variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *Whistleblowing system* dan komitmen organisasi nilainya 0, maka pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa

sebesar 7,884. Koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa sebesar 0,095 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kompetensi aparatur desa dengan variabel pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Artinya jika nilai variabel kompetensi aparatur desa naik sebesar 1 maka nilai terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,095.

Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,084 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sistem pengendalian internal dengan variabel pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Jika nilai sistem pengendalian internal naik sebesar 1 maka nilai pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,084. Koefisien regresi variabel *Whistleblowing system* sebesar 0,083 nilai yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang bertolak belakang antara variabel *Whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Artinya jika nilai variabel *Whistleblowing system* naik sebesar 1 maka nilai pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,083. Koefisien regresi variabel komitmen organisasi sebesar 0,121 nilai yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel komitmen organisasi dengan variabel pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Jika nilai komitmen organisasi naik sebesar 1 maka nilai pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan naik sebesar 0,121.

## 2. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.629 <sup>a</sup>	.395	.371	.654

a. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi (X4), Whistleblowing system (X3), Kompetensi Aparatur Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sumber: Data yang diolah (*Output SPSS 25*), 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai *R Square* sebesar 0,395 dan adjusted *R Square* 0,371. Merujuk pada Priyanto (2018:115) “ Adjusted *R Square* biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen”. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, *Whistleblowing system* dan komitmen organisasi adalah sebesar 37,1%. Sisanya sebesar 62,9% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.884	1.861		4.237	.000
	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	.095	.047	.184	2.018	.046
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.084	.034	.247	2.452	.016
	Whistleblowing system (X3)	.083	.026	.266	3.200	.002
	Komitmen Organisasi (X4)	.121	.052	.211	2.332	.022

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Data yang diolah (*Output SPSS 25*), 2024

Kompetensi Aparatur Desa (X<sub>1</sub>) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,018. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (2,018>1,66039) dengan sig. 0,046 maka dapat diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan kompetensi Aparatur desa(X<sub>1</sub>) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan dana desa(Y).

Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,452. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, dikarenakan  $t_{hitung}>t_{tabel}$  (2,452>1,66039) dan sig. 0,016 maka dapat diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan sistem pengendalian Internal (X<sub>2</sub>) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan dana desa (Y).

*Whistleblowing system* (X<sub>3</sub>) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,200. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (3,200>1,66039) dengan sig 0,002 maka dapat diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan *Whistleblowing system* (X<sub>3</sub>) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan dana desa (Y).

Komitmen Organisasi (X<sub>4</sub>) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,332. Hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,66039, dikarenakan  $t_{hitung}>t_{tabel}$  (2,332>1,66039) dan sig 0,022 maka dapat diketahui bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan komitmen organisasi (X<sub>4</sub>) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan dana desa (Y). Untuk melihat besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan perhitungan dengan menggunakan formula *Beta × Zero Order*. Beta adalah koefisien regresi yang telah distandarkan, sedangkan *zero order* merupakan korelasi parsial dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Uji F (Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.623	4	6.906	16.166	.000 <sup>b</sup>
	Residual	42.291	99	.427		
	Total	69.913	103			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Komitmen Organisasi (X<sub>4</sub>), Whistleblowing system (X<sub>3</sub>), Kompetensi Aparatur Desa (X<sub>1</sub>), Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>)

Sumber: Data yang diolah (*Output SPSS 25*), 2024

Berdasarkan hasil olahan diatas maka F-Hitung lebih besar dari F-Tabel ( $16,166 > 2,46$ ) dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini dapat dinyatakan bahwakompetensi aparatur desa (X<sub>1</sub>), Sistem Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>), *Whistleblowing system* (X<sub>3</sub>), dan Komitmen Organisasi (X<sub>4</sub>) secara bersama-sama mempengaruhi positif signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan dana desa (Y).

**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis, nilai signifikan variabel Kompetensi Aparatur Desa pada penelitian ini adalah 0,046 kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut signifikan dan nilai t hitung (2,018) > t tabel (1,66039). Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa. Artinya, H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>1</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa akan berpengaruh dalam meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa pada suatu pemerintah desa akan menjadi akuntabel ketika aparat pengelola dana desa tersebut memiliki kompetensi.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, pertama penelitian Raharja & Sulistyowati (2023), menghasilkan kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki akan meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud*. Oleh karena itu dengan meningkatnya kompetensi seseorang akan dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya *fraud*.

**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t<sub>hitung</sub> (2,452) > t<sub>tabel</sub> (1,66039) dengan signifikansi 0,016 < 0,05 yang berarti variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*

pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian  $H_0$  ditolak atau  $H_2$  diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan PMK Nomor 200 Tahun 2017 mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, Pertama penelitian Yulian dkk., (2024) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Semakin baik sistem pengendalian internal dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan maksimal dapat meminimalisir tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan dana desa**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikan variabel *Whistleblowing system* pada penelitian ini adalah 0,002 kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut signifikan dan nilai  $t_{hitung} (3,200) > t_{tabel} (1,66039)$ . Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel *Whistleblowing system* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sehingga dapat ditetapkan bahwa  $H_0$  ditolak atau  $H_3$  diterima. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa *Whistleblowing system* dalam penelitian ini memiliki dimensi aspek struktural, aspek operasional, dan aspek kepedulian mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa pada Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Semakin baik penerapan *Whistleblowing system* pada pemerintah desa Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, semakin baik pula tingkat pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, pada penelitian Silvia & Surya (2023) menghasilkan bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dana desa semakin baik *whistleblowing system* maka dapat meningkatkan pencegahan tindakan *Fraud* karena *Whistleblowing system* akan membantu mencegah dan meminimalisir tindakan *fraud*. Dengan adanya penerapan *Whistleblowing system* maka para aparat desa akan lebih bertanggungjawab melaksanakan tugasnya dan dapat lebih berhati-hati dalam tindakan pengelolaan dana desa. Selain itu, *whistleblowing System* dapat juga memberikan kesempatan untuk dapat melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi di suatu instansi.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan dana desa**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai  $t$  hitung  $(2,332) > t$  tabel  $(1,66039)$  dan nilai signifikan komitmen organisasi adalah  $0,022 < 0,05$  yang berarti variabel tersebut berpengaruh dan signifikan. Pengujian hipotesis ini menunjukkan

bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Oleh karena itu dapat ditetapkan  $H_0$  ditolak atau  $H_4$  diterima. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa komitmen organisasi yang dalam penelitian ini memiliki dimensi komitmen efektif, komitmen kontinu, dan komitmen normatif mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Semakin baik komitmen organisasi semakin baik pula tingkat pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu, pertama peneliti Lestari dkk., (2021) yang menghasilkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* artinya jika perangkat desa mempunyai rasa komitmen organisasi yang tinggi, maka seseorang tersebut akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu ketika seorang yang memiliki komitmen yang tinggi, maka pencegahan *fraud* akan lebih optimal. Kedua, pada penelitian Wirahadi (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa artinya *fraud* pun bisa diantisipasi pada komitmen organisasi. Dengan garis besar komitmen organisasi adalah sebuah kesetiaan pada organisasi dilokasi kerja. Bertambah besar tingkat komitmen pada organisasi, pegawai itu condong tidak akan melaksanakan perbuatan yang bisa memperlambat tujuan organisasi.

## **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan uji F, nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $16,166 > 2,46$ ) dan tingkat signifikansinya diperoleh 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 atau 5%, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima sehingga dapat disimpulkan variabel Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pengelolaan dana desa pada Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Besarnya pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pengelolaan dana desa ditunjukkan dari hasil penelitian koefisien determinasi adjusted ( $R^2$ ) dengan nilai sebesar 0,371. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pengelolaan dana desa sebesar 37,1%, sedangkan 62,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Nilai konstanta regresi bernilai 7,884, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Komitmen Organisasi

nilainya 0, maka besarnya Pencegahan Fraud pengelolaan dana desa nilainya sebesar 7,884.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Komitmen Organisasi secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,371. Nilai ini bermakna bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Komitmen Organisasi mempengaruhi variabel belanja modal sebesar 37,1% sisanya 62,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian ini.

Keterbatasan dari penelitian ini terletak pada nilai *adjusted R square* yang masih kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kemungkinan variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah variabel lain dalam penelitian seperti variabel moralitas dan transparansi, serta dapat juga menggunakan objek penelitian dalam lingkup yang lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2018). *Audit sektor publik: Proses sistematis dan objektif dalam pengujian keakuratan informasi*.
- C.O.S.O. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. Durham: COSO, <https://doi.org/978,1-93735-239-4>.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Lestari, E., Mega, I. A., & Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa". *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 101–116. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1803>
- Raharja, D. P., & Sulistyowati, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bangsal". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3384–3398. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5283>.
- Shafira, A. N. (2023). *Pengaruh tata kelola, sistem pengendalian internal, whistleblowing system, locus of control, ethical climate, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Semarang" Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Silvia, D., & Surya, A. (2023). *Efektivitas pengendalian internal, whistleblowing system, dan good governments governance terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa" (Vol. 2, Issue 1)*. Prosiding Seminar Nasional Universitas

Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R & D* (K. R. . D. E. Kedua (ed.)). Alfabeta.
- Sujeewa, G. M. M., Ab Yajid, M. S., Khatibi, A., Azam, S. M. F., & Dharmaratne, I. (2018). The New Fraud Triangle Theory-Integrating Ethical Values of Employees". *International Journal of Business, Economics and Law*, 16(05).
- Sulistiyantoro, A. (2023). *Sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa*.
- Suriany, & Kuntandi, C. (2022). Analysis of Factors Affecting Fraud Financial Statements with Fraud Triangle Analysis". *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(4), 29267–29274. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i4.7078>.
- Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–379.
- Wirahadi, I. N. E. D. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahaan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan)". *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 166–176. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2913>.
- Yulian, T. N., Mudiharso, W., & S.D, A. (2024). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sitem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa ( Studi pada Desa di Kecamatan Jeruklegi)". *Jurnal Ekonomi*, 14(1), 22–32.
- Yusuf, R. M., & Syarif, D. (2018). *Komitmen Organisasi Definisi, Dipengaruhi & Mempengaruhi*. Nas Media Pustaka.